



P U T U S A N

No. 692/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOPIK HERMAWAN
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Gunung Bubut Rt.04/03 BantarSari Ranca Bungur Bogor Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Security

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535- SIX, No. Rangka : MHUFF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa TOPIK HERMAWAN bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa TOPIK HERMAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535- SIX, No. Rangka : MHUFF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625;
Dikembalikan Kepada saksi korban;
4. Menetapkan Terdakwa TOPIK HERMAWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa TOPIK HERMAWAN pada hari Rabu tanggal 23 April 2016 seldra pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Parkiran Bimasena Hotel Dharmawangsa Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di Parkiran Bimasena Hotel Dharmawangsa Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan saat Terdakwa bertugas sebagai security Hotel mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535-SIX, No. Rangka : MH17FF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625 milik saksi korban Widarto (selanjutnya disebut korban) dengan cara menggunakan kunci leter T lalu merusak kunci kontak motor dengan cara Terdakwa memutar ke kanan sebanyak 2 (dua) kali. setelah berhasil merusak kunci motor lalu motor milik korban tersebut Terdakwa parkir di Indomaret dekat Kantor bekerja. Bahwa kunci kontak tersebut Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa. atas kejadian tersebut korban

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 692/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535-SIX, No. Rangka : MHUFF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Widarto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TOPIK HERMAWAN saksi korban Widarto menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua jutaan lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi WIDARTO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SUYATNO SETIYOBUDI di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Untuk sampai kepada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 692/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535- SIX, No. Rangka : MHUFF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625;

Dikembalikan Kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 692/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa TOPIK HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam putih silver tahun 2013 No. Pol. B-3535- SIX, No. Rangka : MHUFF116DK070006, No. Mesin : JFF1E1072625;Dikembalikan Kepada saksi korban;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, tanggal 15 Agustus 2016, oleh : KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, SH.,MHum dan ACHMAD RIVAI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI A SIDABALOK, SH.,MH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUSANTI MONTU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

MADE SUTRISNA, SH.,MHum.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.,MH.

ACHMAD RIVAI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI A SIDABALOK, SH.,MH.

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 692/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)